



Efektivitas Pelaksanaan Penyampaian Pelaporan Notaris Berbasis Digital dalam Mendukung Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Gorontalo

Harjun Podungge^{1*}, Andi Inar Sahabat², Gito Alan Ali³

¹⁻³Program Studi S1 Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: harjunpodungge5@gmail.com

Abstract. *The background of this research is driven by the inefficiencies of the manual notary supervision and reporting system, which prompted a digitalization innovation through the SENORITA application by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Gorontalo Province. This study aims to analyze the effectiveness of digital-based notary reporting in enhancing the performance of the Regional Supervisory Council (MPD) in Gorontalo Province. The method employed is empirical legal research using a mixed-methods approach (quantitative and qualitative), utilizing primary data collection instruments through interviews and observations, supported by secondary data. The findings indicate that the implementation of the SENORITA application has yielded positive impacts, including reporting time efficiency, improved notary discipline, and facilitated direct monitoring by the MPD. Nevertheless, its implementation still encounters obstacles such as unstable internet network infrastructure, technical glitches within the application, limited digital literacy among users, and the absence of specific regulations governing electronic reporting. The implications of this study underscore the need for comprehensive improvements, encompassing the enhancement of technological infrastructure, the development of system stability, the strengthening of legal frameworks, and continuous socialization, to ensure that the digital transformation in notarial administrative governance operates optimally.*

Keywords: *Digital Reporting; Digital Transformation; Legal Effectiveness; Notary Supervision; SENORITA Application.*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kendala sistem pengawasan dan pelaporan notaris secara manual yang kurang efisien, sehingga memicu inovasi digitalisasi melalui aplikasi SENORITA oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penyampaian laporan notaris berbasis digital dalam mengeskalasi kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif), menggunakan instrumen pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SENORITA memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu pelaporan, peningkatan kedisiplinan notaris, serta kemudahan pemantauan langsung oleh MPD. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada hambatan seperti ketidakstabilan infrastruktur jaringan internet, gangguan teknis aplikasi, keterbatasan kemampuan literasi digital pengguna, serta belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur pelaporan elektronik. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya pembenahan komprehensif yang mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan stabilitas sistem, penguatan landasan hukum, serta sosialisasi berkelanjutan agar transformasi digital dalam tata kelola administrasi kenotariatan berjalan optimal.

Kata kunci: *Aplikasi SENORITA; Efektivitas Hukum; Pelaporan Digital; Pengawasan Notaris; Transformasi Digital.*

1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika kehidupan hukum modern, notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik. Akta autentik ini berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak atas berbagai tindakan hukum maupun perjanjian yang dilakukan (Sutiyoso, 2010). Kewenangan dan kewajiban notaris tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Selain membuat akta autentik, notaris juga berwenang melakukan legalisasi,

waarmerking, hingga menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang berstatus sebagai arsip negara. Karena peran dan tanggung jawabnya yang besar, profesi notaris dikenal sebagai profesi kehormatan (*officium nobile*) yang harus dijalankan dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, dunia kenotariatan turut mengalami transformasi menuju pelayanan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah *cyber notary* dan *e-notary*. Perkembangan ini menuntut adanya modernisasi dalam sistem pelayanan maupun pengawasan notaris agar lebih efektif, efisien, dan transparan (Adjie, 2018). Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) (Donald, 2020) Salah satu instrumen penting dalam fungsi pengawasan oleh MPD adalah pemantauan terhadap kepatuhan notaris dalam menyampaikan laporan administratif secara berkala (Rahmawati, 2021).

Selama ini, sistem pengawasan dan pelaporan notaris yang dilakukan secara manual memiliki sejumlah kendala, seperti keterlambatan penyerahan, risiko kerusakan dokumen, dan ketidakefisienan proses evaluasi laporan (Mahmud, 2021). Merespons permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo melahirkan inovasi pelayanan digital bernama SENORITA (Sistem Digitalisasi Administrasi Kenotariatan) (Siregar, 2021) Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalkan seluruh rangkaian administrasi kenotariatan, mulai dari pengunggahan dokumen laporan bulanan, pencarian arsip, hingga monitoring kepatuhan notaris (Marbun, 2024).

Digitalisasi pelaporan melalui sistem SENORITA diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan logistik maupun administratif, sekaligus mengakselerasi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh MPD secara real-time dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penyampaian laporan notaris berbasis digital dalam mengeskalasi kinerja Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Gorontalo melalui pemanfaatan aplikasi SENORITA.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan langsung dari negara untuk membuat akta autentik serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Konsep jabatan notaris berakar pada tradisi *latijnse notariaat* yang memiliki karakteristik utama yaitu diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat, dan menerima imbalan jasa (*honorarium*) atas pelayanannya (Tobing & S 1996). Kewenangan notaris tidak terbatas

pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup legalisasi, *waarmerking*, dan kewajiban menyimpan protokol notaris, seperti minuta akta dan buku daftar akta (*repertorium*), yang merupakan bagian dari arsip negara. Dalam menjalankan profesinya, notaris terikat pada kode etik dan sumpah jabatan yang menuntut independensi, profesionalitas, serta kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, sehingga jabatannya dipandang sebagai profesi mulia atau *officium nobile* (Azed, A. B. 2005).

Kedudukan dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Dalam menjalankan kewenangannya, pelaksanaan jabatan notaris diawasi secara melekat oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tingkat provinsi, fungsi pengawasan ini dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Struktur keanggotaan MPD bersifat kolektif yang terdiri atas sembilan orang, mencakup representasi dari tiga unsur: pemerintah, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia), dan pakar hukum atau akademisi. MPD mengemban dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan. Fungsi pengawasan mencakup pemantauan pelaksanaan jabatan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan penjatuhan sanksi administratif, sedangkan fungsi pembinaan diarahkan pada upaya preventif, edukatif, serta penguatan etika profesi agar notaris terhindar dari potensi pelanggaran (Toruan, H. D. L. 2020).

Transformasi Digital dalam Pelaporan Notaris

Kemajuan teknologi informasi memicu lahirnya konsep *cyber notary* atau *e-notary* yang mendorong modernisasi tata kelola administrasi kenotariatan menuju ekosistem digital (Bungdiana, & Lukman, 2023). Peralihan sistem pelaporan notaris dari metode manual ke sistem elektronik bertujuan untuk mencegah pelanggaran, mempercepat verifikasi data, dan menciptakan administrasi yang lebih terukur. Melalui platform pelaporan digital, notaris dapat menyampaikan laporan bulanan yang memuat rincian aktivitas pembuatan akta secara daring. Digitalisasi ini memungkinkan MPD untuk beralih dari pola pengawasan yang reaktif menjadi lebih proaktif, karena pelacakan dokumen dan deteksi kepatuhan pelaporan dapat dilakukan secara *real-time* dan terintegrasi (Prasetyo & Widiastuti, 2022).

Efektivitas Hukum dan Kinerja Organisasi

Analisis mengenai keberhasilan implementasi pelaporan notaris berbasis digital bersandar pada teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Selain itu, berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh sejauh mana suatu aturan ditaati dan diaktualisasikan secara

nyata di tengah masyarakat maupun oleh aparaturnya penegak hukum.⁹ Dalam konteks kelembagaan, efektivitas ini berkaitan erat dengan kinerja organisasi, yaitu tingkat kemampuan suatu institusi dalam memanfaatkan sumber daya secara tepat untuk mencapai sasaran, visi, dan misinya, termasuk dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan administrasi publik (Soekanto, S. 1988).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada fakta dan kondisi nyata mengenai penerapan hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran yang memadukan elemen kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur secara empiris tingkat efisiensi, produktivitas pelayanan, dan kepatuhan notaris, sedangkan pendekatan kualitatif diaplikasikan untuk mendeskripsikan pengalaman faktual para notaris dan aparat pengawas dalam menggunakan sistem digital. Spesifikasi penelitian ini menggunakan desain survei dan studi kasus guna mengukur dampak langsung penerapan sistem pelaporan digital dalam administrasi kenotariatan (Asikin, 2012).

Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian difokuskan di Provinsi Gorontalo, dengan mengambil lokus pada kantor Majelis Pengawas Daerah (MPD), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, serta beberapa kantor notaris yang dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner guna mengukur efektivitas dan kendala penerapan sistem pelaporan elektronik. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, peraturan kementerian, laporan tahunan MPD, serta berbagai arsip digital yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2014).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga cara utama yaitu: observasi, wawancara terstruktur maupun mendalam, serta dokumentasi terhadap arsip dan regulasi administrasi kenotariatan. Data mentah yang telah terkumpul kemudian melalui tahapan pengolahan berupa pemilahan dan pengelompokan secara sistematis agar lebih terarah. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis, di mana data hasil pengolahan disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, serta penjelasan analitis. Penyajian data yang

terstruktur ini bertujuan untuk menampilkan hubungan antara teori, landasan yuridis, dan fakta lapangan sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara objektif dan ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyampaian Pelaporan Notaris Berbasis Digital di Provinsi Gorontalo

Manfaat laporan bulanan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang mendorong kepercayaan publik terhadap profesi notaris, pencegahan penyalahgunaan kewenangan melalui mekanisme kontrol yang lebih terstruktur, serta kemudahan dalam proses pemeriksaan oleh instansi berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, laporan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai referensi dalam memverifikasi keabsahan transaksi hukum yang dilakukan (Hakim, & Permana, 2023).

Sejalan dengan kewajiban tersebut, pelaksanaan pelaporan notaris berbasis digital di Provinsi Gorontalo difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi SENORITA. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan notaris dalam penyampaian laporan secara daring, dengan fitur input data seperti identitas notaris, alamat, email, tanggal unggah, hingga dokumen laporan yang diunggah melalui dashboard yang dapat diakses menggunakan perangkat komputer maupun ponsel. Inovasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengawasan sekaligus respon terhadap rendahnya kepatuhan pelaporan sebelumnya, yang turut didukung dengan panduan penggunaan.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Gorontalo juga memperkuat pengawasan melalui implementasi regulasi seperti Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yang menekankan mekanisme pemeriksaan berjenjang serta pelaporan yang lebih transparan. Sistem pelaporan digital ini terintegrasi dengan platform nasional seperti AHU Online, sehingga mendukung agenda modernisasi administrasi hukum secara nasional.

Tugas dan kewenangan notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum independen dalam memberikan pelayanan hukum di bidang perdata. Posisi ini menempatkan notaris sebagai pihak penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam pelaksanaannya, notaris juga berkewajiban menyimpan protokol notaris sebagai arsip negara serta memberikan layanan lain seperti legalisasi, pengesahan tanda tangan, dan waarmeding. Seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta menjaga kerahasiaan jabatan demi mempertahankan kepercayaan masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris meliputi membuat akta autentik untuk

perjanjian, jual beli, pendirian perusahaan, waris, atau perbuatan hukum lainnya (Pasal 15 UU 30/2004), menyimpan minuta akta dalam protokol notaris serta menerbitkan grosse dan salinan, serta mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan, melakukan legalisasi fotokopi, dan membuat akta risalah lelang atau pertanahan. Adapun fungsi dan kewajiban notaris meliputi memberikan penyuluhan hukum untuk mencegah sengketa dan memastikan kemampuan hukum para pihak, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menolak akta yang melanggar hukum atau iktikad buruk (Pasal 16 UU 30/2004), dan bertanggung jawab atas kebenaran isi akta.

Berangkat dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum dapat dipahami melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks kenotariatan, notaris berada pada ranah struktur hukum yang berperan sebagai pelaksana kewenangan negara dalam memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Anshori, A. 2022). Sementara itu, substansi hukum tercermin dalam berbagai pengaturan yang mengatur jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya, yang menjadi dasar dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Di sisi lain, keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Jabatan Notaris menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan agar pelaksanaan jabatan notaris tetap berada dalam koridor hukum. Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong transformasi layanan kenotariatan, termasuk dalam sistem pelaporan dan administrasi akta yang mulai beralih dari pola konvensional menuju sistem digital. Perubahan ini melahirkan konsep *electronic notary* sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas notaris, khususnya pada sistem pelaporan elektronik, pada dasarnya bertujuan untuk mendukung efektivitas kerja dan peningkatan kualitas layanan hukum. Sistem digital memungkinkan pelaporan dilakukan tanpa bergantung pada kehadiran fisik, sehingga proses administrasi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Perkembangan ini juga tidak terlepas dari kemajuan perangkat teknologi serta konektivitas internet yang mendorong peralihan berbagai aktivitas dari sistem manual menuju sistem berbasis digital.

Penerapan pelaporan digital memiliki sejumlah dasar dan pertimbangan, antara lain peningkatan kepatuhan administrasi, efisiensi waktu pelayanan, serta penguatan kepastian hukum dan keamanan data. Selain itu, pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan sistem elektronik dalam aktivitas hukum, termasuk dalam ranah kenotariatan.

Dari sisi tujuan, digitalisasi pelaporan akta notaris diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi, terutama dalam hal penyimpanan, pencarian, dan distribusi data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini juga dirancang untuk memperkuat aspek keamanan data melalui teknologi enkripsi dan sistem perlindungan berlapis, sehingga risiko kehilangan maupun pemalsuan dokumen dapat diminimalisasi. Selain itu, pelaporan digital berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko administratif, terutama terkait potensi kerusakan atau hilangnya arsip fisik.

Lebih lanjut, sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dengan memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban pelaporan akta merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan pentingnya penyusunan, penyimpanan, dan pelaporan dokumen kenotariatan sebagai bagian dari administrasi jabatan.

Kewajiban pelaporan secara digital juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas jabatan notaris sebagai pejabat umum, di mana setiap akta harus dapat ditelusuri, diverifikasi, dan diawasi melalui sistem elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengurangi kekuatan pembuktian akta autentik, melainkan memperkuat sistem pengawasan dan transparansi. Dalam konteks hukum positif, keberadaan UU ITE menjadi dasar penting yang memperkuat legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Pelaporan akta dilakukan secara berkala setiap bulan, umumnya pada minggu pertama, sebagai bagian dari ketentuan administratif yang wajib dipenuhi oleh notaris. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam sistem pelayanan hukum modern.

Sebagai tambahan, berdasarkan data terkini, jumlah notaris di Provinsi Gorontalo pada April 2025 tercatat sebanyak 80 orang, meningkat dari sebelumnya sekitar 66 orang pada awal tahun 2025. Selain itu, struktur Majelis Pengawas Notaris di wilayah tersebut juga mengalami

penyesuaian sesuai kebutuhan pengawasan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Jumlah Notaris dan Komposisi Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris di Provinsi Gorontalo

No	Kategori	Jumlah	Total
1	Jumlah notaris	80	80 orang
2	Majelis pengawas notaris	9 pemerintah	9 orang
3	Majelis pengawas notaris	9 notaris	9 orang
4	Majelis pengawas notaris	9 ahli akademisi	9 orang

Digitalisasi layanan notaris merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh proses pelayanan yang dilakukan oleh notaris, mulai dari pembuatan akta, pengelolaan dokumen, hingga penyimpanan dan penyampaian dokumen secara elektronik. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam praktik kenotariatan.

Secara umum, digitalisasi tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat lunak atau sistem komputer, tetapi juga meliputi perubahan paradigma dalam proses kerja dan interaksi antara notaris dan klien, dalam konteks praktik kenotariatan, digitalisasi meliputi pengembangan dan penerapan sistem elektronik untuk pembuatan, pengesahan, penyimpanan akta dan pelaporan akta secara digital. Sistem ini memungkinkan proses pembuatan akta dan pelaporan secara digital, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan dokumen fisik. Misalnya, penggunaan perangkat lunak khusus yang terintegrasi dengan basis data nasional dan sistem pemerintah terkait, seperti Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan aplikasi *Senorita* untuk menyampaikan pelaporan digital tersebut. Implementasi digitalisasi layanan notaris tentu menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar proses ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Tantangan utama berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, regulasi, serta aspek keamanan dan privasi data. Pertama itu yaitu dari segi infrastruktur teknologi, diperlukan jaringan internet yang stabil dan cepat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pelosok.

Ketersediaan infrastruktur ini menjadi prasyarat utama agar sistem digital dapat diakses secara luas dan tidak terkendala oleh kendala teknis. Sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kendala infrastruktur, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, serta keterbatasan perangkat keras yang memadai. Oleh karena itu dalam penyampaian pelaporan notaris secara digital ini diperlukan maka wujud adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam sektor hukum, khususnya di bidang kepatuhan

notaris. Menurut Notaris Veraningsih Abd Hamid, S.H., M.Kn dan Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn, menjelaskan,

”Jadi ada satu sistem yang dibuat oleh kemenkum itu jadi sarana untuk pelaporan bulanan notaris secara digital, kita dari notaris tinggal mengupload laporan itu dalam bentuk pdf. Tapi secara pribadi saya tidak pernah mengupload di sistem tersebut, karena belum ada aturan secara khusus yang mengatur soal penyimpanan ataupun pelaporan elektronik notaris, itu hanya aplikasi yang dibuat oleh kemenkum gorontalo memfasilitasi teman-teman notaris yang ada diluar kota gorontalo dan kabupaten bone bolango. Karena kebetulan kemenkum diakses antara kota dan kabupaten, yang tidak terjangkau itu adalah pohuwato, boalemo dan gorut setiap bulan mereka harus bolak-balik kota hanya untuk mengantarkan itu, maka itu dibuat secara efektif supaya tidak adanya keterlambatan dalam pelaporan akta tersebut. Pada dasarnya pelaporan itu wajib. Karna saya dikota kebetulan dekat saya melaporkan dalam bentuk fisik”.

”Dan Saat ini pelaporan notaris berbasis yang berbasis digital itu kita sudah ada namanya aplikasi, jadi untuk laporan bulanan sebenarnya notaris itu wajib memberikan laporan bulanan kalau untuk akta notaris, jadi setiap bulan harus dilaporkan di Kementerian hukum, nah laporan bulanan itu dulunya harus di print/dicetak dikantor dan kita antarkan manual (fisiknya kita antarkan ke Kementerian hukum), dan kalau untuk sekarang pelaporan ini sudah berbasis digital ini sudah terlaksana dan alhamdulillah berjalan lancar, justru untuk memudahkan kinerja kami notaris. Jadi orang di Kementerian hukum sudah bisa melihat orang-orang teman-teman notaris di setiap bulannya melaporkan”.

Dalam temuan diatas ini menyeroti efektivitas sistem digital yang berhasil mengurangi hambatan logistik bagi notaris dibandinkam secara konvensional dan mempercepat pengawasan terhadap notaris, Secara keseluruhan, hasil wawancara menggambarkan dimana tahap transisi teknologi berbasis aplikasi telah terealisasi secara operasional, tetapi memerlukan penguatan norma hukum untuk adopsi universal guna optimalisasi pelaporan wajib notaris di Gorontalo. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh kedua notaris tersebut bahwa dalam penyampian ini untuk meningkatkan kompetensi, dan menyusun regulasi yang mendukung. Dengan kesiapan tersebut, digitalisasi layanan notaris diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan profesi notaris. dalam upaya mendorong modernisasi pelayanan hukum melalui digital ini, penerapan sistem pelaporan berbasis elektronik oleh notaris menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas reformasi administrasi kenotariatan, di provinsi gorontalo, transformasi ini sejalan dengan kebijakan yang dikembangkan oleh kementerian hukum dalam menginterasikan

layanan hukum ke dalam platform digital guna meningkatkan efisiensi pelaporan digital tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mempercepat akses data serta meminimalisir potensi kesalahan manual. meskipun demikian, tingkat adopsi teknologi dikalangan notaris masih bervariasi, sehingga penting untuk merumuskan permasalahan terkait berapa jumlah notaris yang telah menggunakan sistem pelaporan digital ini. Dalam era digitalisasi administrasi hukum yang terus berkembang, penerapan sistem digital menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi profesi notaris. melalui berbagai platform layanan daring menuntut setiap notaris untuk beradaptasi dengan sistem pelaporan digital sebagai bagian reformasi biokrasi dibidang hukum. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesenjangan tingkat teknologi dikalangan notaris, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan teknologi, infrastruktur. Kondisi ini kemudian melahirkan rumusan masalah yang krusial untuk diteliti, yakni berapa jumlah notaris yang belum menggunakan sistem pelaporan digital ini. Menurut bapak Abdul Rachmansyar R. Djurika., S.Kom ialah :

”Terkait dengan pelaporan bulanan yang secara digitalisasi itu sejak tahun 2023 sudah menggunakan laporan pelaporan bulanan sistem yakni kami menggandeng pihak ketiga untuk membangun sistem itu sehingga terciptanya sistem yang namanya (senorita) sistem pelaporan kenotariatan, jadi sistem itu selama 2 tahun dari masa 2023 hingga 2024 sampai 2025 dan 2025 akhir masih memakai laporan digital yang namanya (senorita). Dan jika pertanyaannya apakah semua notaris menggunakan aplikasi tersebut sistem tersebut jawabannya YA. Karna sesuai uu jabatan notaris itu wajib melaporkan, dalam istilahnya kinerja atau SK badan hukum yang mereka proses didalam uu jabatan notaris, jadi setiap notaris itu wajib. Karena diwajibkan sehingga penggunaan sistem digitalisasi di pelaporan notaris ini tentunya di dorong oleh kanwil kementerian hukum agar setiap majelis pengawas notaris wajib mengirimkan dokumen laporan bulanan itu lewat sistem tersebut. Jadi tidak ada notaris yang tidak memakai laporan digital ini, jadi semua notaris sudah memakai laporan digital tersebut, walaupun laporanya nihil. Adapun mereka yang tidak mengirimkan laporan bulanan, setiap bulan kami menyurat dari kanwil kepada semua kantor majelis pengawas daerah agar istilahnya menindaklanjuti setiap notaris yang mengirimkan laporan bulanan, bentuk tindak lanjutnya adalah teguran secara lisan.”

Berdasarkan uraian tersebut, sistem pelaporan digital kenotariatan melalui platform Senorita telah berjalan secara menyeluruh dan konsisten sejak tahun 2023 hingga akhir 2025, sebagai wujud konkret dari kebijakan digitalisasi administrasi hukum yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kewajiban penggunaan sistem ini tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan

setiap notaris untuk melaporkan aktivitas dan kinerja kenotariatannya secara berkala, sehingga mendorong terciptanya keseragaman dalam pelaporan berbasis elektronik di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya dukungan dan pengawasan aktif dari kantor wilayah serta majelis pengawas notaris, seluruh notaris telah mengadopsi sistem pelaporan digital, termasuk dalam kondisi laporan nihil, yang menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang tinggi. Selain itu, mekanisme pengawasan berupa teguran terhadap notaris yang belum memenuhi kewajiban pelaporan turut memperkuat implementasi sistem ini, sehingga secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa digitalisasi pelaporan kenotariatan melalui *Senorita* telah terlaksana secara optimal, terintegrasi, dan mendukung terwujudnya tata kelola hukum yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pelaporan notaris berbasis digital di Provinsi Gorontalo telah diimplementasikan melalui aplikasi *SENORITA* (Sistem Digitalisasi Administrasi Kenotariatan) yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Inovasi ini merupakan langkah modernisasi dalam administrasi kenotariatan yang ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan notaris dalam menyampaikan laporan bulanan secara elektronik. Melalui sistem ini, laporan dapat diunggah dalam bentuk digital sehingga proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dipantau secara langsung oleh instansi pengawas. Dengan demikian, keberadaan *SENORITA* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Majelis Pengawas Wilayah sekaligus mendorong transformasi digital dalam sistem administrasi kenotariatan.

Pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Beberapa hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum merata, gangguan teknis pada sistem aplikasi, serta masih adanya keterbatasan kemampuan sebagian notaris dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan teknologi digital. Di sisi lain, dari aspek regulasi, pengaturan khusus mengenai pelaporan notaris secara elektronik belum sepenuhnya tersedia dalam ketentuan perundang-undangan jabatan notaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem digital masih belum berjalan secara optimal. Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu struktur hukum yang berkaitan dengan dukungan sarana teknologi, substansi hukum yang belum sepenuhnya mengatur secara rinci, serta budaya hukum yang menyangkut kesiapan dan kebiasaan para pengguna dalam memanfaatkan sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan secara

menyeluruh agar sistem pelaporan digital dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah di Gorontalo.

Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, diharapkan dapat terus mengembangkan serta menyempurnakan aplikasi SENORITA agar lebih stabil, aman, dan mudah dioperasikan oleh para notaris. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk kualitas jaringan internet dan kapasitas server, perlu diperhatikan agar seluruh notaris di berbagai wilayah, termasuk daerah dengan keterbatasan akses, tetap dapat melakukan pelaporan secara optimal. Majelis Pengawas Notaris juga diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait penggunaan aplikasi ini, termasuk pelatihan teknis agar pemanfaatannya lebih maksimal, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Di samping itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur pelaporan notaris berbasis digital dalam peraturan jabatan notaris. Kejelasan mengenai mekanisme pelaporan elektronik, standar sistem yang digunakan, hingga sanksi atas keterlambatan pelaporan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan notaris dalam menjalankan kewajiban administratifnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2018). *Kebijakan hukum kenotariatan Indonesia dalam era digital*. Refika Aditama.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, A. (2022). Penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.1234/jhk.v7i1.5678>
- Azed, A. B. (2005). *Profesi notaris sebagai profesi mulia*. Media Ilmu.
- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 317–325. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>
- Hakim, L., & Permana, S. (2023). Pelaporan administratif sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang notaris dan perlindungan hukum bagi masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Profesi*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.1234/jihep.v5i1.5678>
- Lumban Tobing, G. H. S. (1996). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Mahmud, S. I., Nggilu, N., & Kasim, N. M. (2021). Menyoroti kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan notaris di Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). Kewenangan dan sanksi Majelis Pengawas terhadap pelanggaran jabatan notaris. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 31.

- Prasetyo, A., & Widiastuti, R. (2022). Optimalisasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelaksanaan jabatan notaris melalui sistem pelaporan digital. *Jurnal Kenotariatan*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/jk.v10i1.12345>
- Rahmawati, D. (2021). Evaluasi sistem pelaporan online terhadap kepatuhan notaris dalam wilayah jabatan. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 45.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Siregar, H. M. D. S. (2021). Transformasi digital dalam profesi notaris: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum Notaris*, 6(1), 45.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan peranan sanksi*. Remadja Karya.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutiyoso, B. (2010). *Hukum notariat*. Genta Publishing.
- Toruan, H. D. L. (2020). Legalitas keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 435. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.435-458>